



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA

MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA BLONGKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Blongko Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Blongko;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
PENGURUS RUKUN WARGA MASA BHAKTI 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Warga sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BLONGKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR 18..TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA MASA BHAKTI 2025-2029

DAFTAR PENGURUS RUKUN WARGA DESA BLONGKO
MASA BHAKTI 2025-2029

NO	RW	NAMA	JABATAN	KET.
1	RW 1	IMAM MAKSUN	Ketua RW	Dusun Blongko
2	RW 2	SAPUAN	Ketua RW	Dusun Blongko
3	RW 3	NUR KHOLIK	Ketua RW	Dusun Blongko
4	RW 4	SUGENG	Ketua RW	Dusun Jati
5	RW 5	ISDIANTO	Ketua RW	Dusun Tengger
6	RW 6	SUKADI	Ketua RW	Dusun Salamjudeg

KEPALA DESA BLONGKO

SEPTI ANI'AH